



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 310 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 579);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Kongkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/712/M.KT.03/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Evaluasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

Supervisor (Penanggung jawab) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi aktivitas tim evaluasi internal;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi; dan
- c. Memberi saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi internal.

Penanggung Jawab Sistem Informasi Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Evaluasi Perangkat Daerah Administrator dan Pelaksana Entri Data (operator) Sistem Informasi Perangkat Daerah masing-masing;

- b. Mengkoordinasi aktivitas Sistem Informasi yang digunakan; dan
- c. Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri pada Perangkat Daerah masing-masing agar berlangsung efektif dan efisien.

Administrator mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tentang Sistem Informasi yang digunakan;
- b. Mengumpulkan Administrasi Proses Bisnis Sistem Informasi Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Menganalisa *link* nama Domain, Sub domain, Aplikasi yang digunakan;
- d. Menyiapkan *screenshot* Sistem Informasi yang digunakan;
- e. Mengumpulkan foto dan video sehubungan dengan aktivitas Sistem Informasi yang digunakan; dan
- f. Point a, b, c, d dan e merupakan bukti pendukung bahan evaluasi.

Pelaksana entri data (Operator) mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
- b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
- c. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- d. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung keaplikasi evaluasi SPBE secara daring.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 318 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019


SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab (Supervisor) Tim
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (Government Chief Information Officer)
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
5	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
6	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perikanan
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Peraturan Daerah
8	Kepala Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi	Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pariwisata
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Layanan Perizinan
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
13	Kepala Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM
14	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Sosial dan Kesejahteraan Sosial
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur dan Penataan Ruang
16	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dan Kearsipan
17	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup
19	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Penanggung jawab Sistem informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga
20	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perhubungan dan Pelayanan Perizinan Angkutan
21	Kepala Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
22	Kepala Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pertanian
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

lu *AK*

24	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD
25	Inspektur	Inspektorat	Penanggung jawab Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat , Whistle Blowing System, LAPOR!-SP4N
26	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
27	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
29	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung jawab Sistem Informasi Kebencanaan
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung jawab Sistem Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Litbang
32	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
33	Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
34	Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Kesra dan Kemasyarakatan
35	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Perekonomian Daerah
36	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi pembangunan
37	Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pelelangan
38	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Organisasi dan Tata Laksana
39	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen Administrasi Umum
40	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Komunikasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Forkopsimda
41	Kepala LPSE	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
42	Kepala Bidang Aplikasi Informatika , Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab Pelaporan Spbe
43	Kepala Seksi E-Government dan E-Business	Dinas Komunikasi dan Informatika	Administrator
44	Novi Adverlis Tagoe, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Entri Data (Operator)
45	Novita Kuna	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Entri Data (Operator)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM